

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.<sup>1</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.<sup>2</sup> Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh \sindiklat clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, 1994, hal. 6.

<sup>2</sup> Kusno Adi 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal.30.

rahasia. Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten / Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota (BNNK).

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan di Desa Parseh Kabupaten Bangkalan dari tahun pertahun sangatlah meningkat, oleh sebabnya pentingnya dilakukannya suatu upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan perlunya dilakukan juga pemberantasan terhadap pengedar narkoba, agar terhindar dari suatu ancaman penyalahgunaan narkoba di Desa Parseh Kabupaten Bangkalan.

.Peningkatan pengedaran dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkoba sangatlah diperlukan. Karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri, melainkan secara bersama-sama, bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangatlah rahasia. Di samping itu juga tindak pidana narkoba, perkembangan kualitas tindak pidana tersebut sudah menjadi suatu ancaman yang sangatlah serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas

penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya bersama-sama antara penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran narkoba, masyarakat mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Gejala-gejalanya antara lain adalah narkoba sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan maupun lingkungan-lingkunga tradisional.<sup>3</sup>

Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangatlah diperlukan, sebabnya tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, dengan teknologi yang canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan terhadap upaya penanggulangan bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Menurut UU Republik No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian

Republik Indonesia Kepolisian adalah segala hal - hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang kita ketahui bahwa kepolisian sebagai aparat penegak

---

<sup>3</sup> Fuad Hasan, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba serta Penanggulangannya*, Bahagia, Pekalongan, 1996, hal. 19

hukum tentunya bisa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan bagi masyarakat, selain dari itu mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat. Dan masyarakat sendiri menuntut agar semua tindak pidana narkoba di berantas dan pelakunya harus diajukan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam proses penegakan hukum kepolisian harus senantiasa menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia karena tersangka juga mempunyai hak yang sama di muka umum dan menganut asas praduga tak bersalah. peran kepolisian sangatlah penting dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba khususnya di desa parseh yang terdapat kampung narkoba yaitu kampung rabesen yang termasuk desa parseh yang marak sekali terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Dalam hal ini kepolisian berupaya bisa mengungkap dan menanggulangi tindak pidana narkoba yang terjadi di Bangkalan khususnya di Desa Parseh.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Desa Parseh?
2. Kendala apa yang di hadapi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Desa Parseh?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakanya penelitian ini adalah .:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Desa Parseh.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika di Desa Parseh.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana pada setiap penelitian, hasil suatu penelitian senantiasa mempunyai manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang di inginkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum sehingga dapat ditelaah bahwa menambah wacana keilmuan hukum pidana dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Desa Parseh. Oleh karena itu dapat memberikan referensi dan pengembangan konsep terhadap teori-teori baru.

Dalam penulisan skripsi ini mencoba menelaah sedapat mungkin mengenal arti penting suatu pemberlakuan perundang-undangan pada masyarakat kabupaten Bangkalan pada umumnya. Selanjutnya,

dapat di perkenalkan kepada masyarakat dalam bentuk penataan hukum yang bertujuan untuk penanggulangan tindak pidana narkotika di Desa Parseh, yang pada awalnya terlahir dari penanaman kesadaran diri dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana telah menjadi cita-cita ideal Pancasila.

#### **1.4.2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi penegak hukum:**

Sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dengan baik, berdasarkan asas-asas yang ada, agar aparat penegak hukum tidak hanya menjadi mesin pencari uang saja seperti yang selama ini yang menjadi pemiikiran masyarakat umum, melainkan menjadi pengayom masyarakat agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Selain itu mencoba untuk memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum mengenai bagaimana selama ini kinerja aparat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana khusus yakni penyalahgunaan narkotika, dan dapat merubah citra polisi di mata masyarakat menjadi lebih baik.

b. Bagi masyarakat:

mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai bahan masukan informasi pengetahuan bagi masyarakat yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

## **1.5. KEASLIAN**

Judul skripsi dan penelitian ini sama dengan mahasiswa Fakultas hukum Endy Tri Laksono Universitas Brawijaya Malang yang berjudul Upaya Penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Pedesaan (studi di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri) dimana skripsi ini mengkaji langkah langkah yang di lakukan Badan Narkoba Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri, skripsi ini lebih memfokuskan pada langkah - langkah Badan Narkoba Nasional dalam menanggulangi peredaran narkoba diseluruh wilayah pedesaan kabupaten Kediri. Sedangkan pembeda dengan skripsi ini yaitu mengkaji upaya kepolisian Reser Bangkalan dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba yang memfokuskan di hanya satu desa yaitu desa Parseh Kabupaten Bangkalan.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Metode Pendekatan**

Dalam rangka mengumpulkan data, maka diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data. Sesuai

dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta teori-teori yang telah ditinjau, maka *Jenis Penelitian* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*. *Yuridis Empiris* yaitu cara prosedur yang di pergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.pendekatan secara Yuridis Empiris di lakukan dengan wawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penelitian skripsi ini<sup>4</sup>

#### **1.6.2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Polres Bangkalan. Selama 5 tahun ini terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Desa Parseh kasus tersebut sudah masuk dalam SATRESKRIM NARKOBA Bangkalan sebanyak 267 kasus, yang terdiri atas pelaku laki-laki sebanyak 259 orang dan pelaku perempuan sebanyak 18 orang.

#### **1.6.3. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari:
  - a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau kegiatan dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data yang langsung pada suatu subyek

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI – Press, Jakarta, 1986, Hlm.10

sebagai suatu informasi. Data ini diperoleh langsung dari sumber atau lokasi penelitian.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, data dari peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi berkas-berkas penting yang berhubungan dengan penelitian dari Polres Bangkalan dan penelusuran melalui internet. Antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain peraturan perundang-undangan penulis juga menggunakan media cetak dan elektronik, serta akses internet yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, ditambah pula dari koleksi-koleksi pribadi penulis yang dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan penelitian mengenai tindak pidana narkotika.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer diperoleh dari Polres Bangkalan dan dari wawancara dengan Polisi bagian Narkoba di Polres Bangkalan.
- b. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan buku-buku yang berkaitan dengan narkoba serta penelusuran internet.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan Kasat Narkoba Polres Bangkalan, Bapak Iptu Ruslan Hidayat Wawancara dan bagian Kaur Bin Ops Bapak Eko Siwanto,SH atau interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sistematis dengan tatap muka dan lisan dengan responden. Wawancara yang dilakukan dengan cara terarah (*indirect interview*) dengan memperhatikan:<sup>5</sup>

- a. Rencana pelaksana wawancara.
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta jawaban-jawaban.
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 21.

b. Data sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan suatu cara untuk mendapatkan data yang terdapat di dalam buku di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum di ruang baca Fakultas Hukum, Perpustakaan Pusat Universitas Trunujoyo Madura, Perpustakaan Umum Bangkalan Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, mempelajari dan mengutip dari beberapa sumber data yang ada, studi dokumentasi berkas-berkas dari sub bidang Narkoba Polres Bangkalan. Selain itu juga dari penelusuran peraturan perundang-undangan dan penelusuran situs-situs di internet yang ada hubungannya dengan penelitian.

**1.6.5. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Data yang disajikan kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yakni mengoreksi data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Penandaan data (*conding*), yakni memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Rekontruksi Data (*reconstructing*), yakni menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga dapat dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*), yakni menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah dalam skripsi.<sup>6</sup>

#### 1.6.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>7</sup>

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh dengan wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif.

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 103.

<sup>7</sup> Soerjono soekanto, *Op.Cit*, hal. 32.

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggambarkan tentang upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika di Desa Parseh, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada, serta data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kebenaran secara lengkap dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 3.